STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI PUBLIK

	STANDAR OF ERSIONAL PROSEDUR OF RONSERVEINSFFUNDER							
	NOMOR SOP	:						
	TANGGAL PEMBUATAN	:						
	TANGGAL REVISI	:						
	TANGGAL EFEKTIF	:						
	DISAHKAN OLEH	BUPATI GUNUNGKIDUL,						
PPID KABUPATEN GUNUNGKDUL	NAMA SOP	: UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK						
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :							
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang								
Keterbukaan Informasi Publik	2. memahami regulasi terkait pelayanan publik;							
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang	3. mampu mengolah data dan mengoperasionalkan komputer; dan							
Pelayanan Publik	4. memahami prinsip-prinsip pelayanan prima dan bersikap :							
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010								
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik								
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun								
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan								
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah								
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar								
Layanan Informasi Publik								
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik								
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang								
Pengklasifikasian Informasi Publik								
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGI	KAPAN						
1. SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Lembaran kerja dan Re	encana Kerja						
2. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	2. Term of Reference							
3. SOP PELAYANAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	3. Alat tulis kantor							
4. SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	4. Jaringan Internet							
5. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI								
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PEND	ATAAN						
Uji Konsekuensi Informasi publik harus dilakukan dengan teliti mengacu kepada aturan hukum yang ada	Disimpan dalam bentuk S	Softcopy dan Hardcopy						

		Pelaksana			Pendukung			Š	
NO	KEGIATAN	PPID utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Infromasi	Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum		-			Dasar Hukum: UU KIP 14 tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi / dokumen yang diminta oleh pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi / dokumen yang dimaksud adalah terbuka maka PPID memerintahkan kepada komponen / perangkat daerah untuk meyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud. Jika status informasi / dokumen oleh Tim Pertimbangan pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, Maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau perangkat daerah	

4	Memberikan informasi yang		Informasi /	Maksimal	Informasi publik	
	diminta oleh pemohon		Dokumen	diberikan	yang diminta	
	informasi dengan		yang diminta	perpanjanga	oleh pemohon	
	menandatangani tanda		oleh	n	informasi atau	
	bukti penerimaan atau		Pemohon	pemenuhan	surat penolakan	
	memberikan surat		Informasi	informasi		
	penolakan kepada pemohon		atau surat	selama 7 (
	jika status infromasi /		penolakan	tujuh) hari		
	dokumen dinyatakan		jika informasi	sejak		
	rahasia.		/ dokumen	pemberitahu		
			tersebut	an tertulis		
			dikategorikan	diberikan		
			rahasia	dan tidak		
				dapat		
				diperpanjang		
				lagi		